



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 81/Pid.C/2023/PN Tbn

Sidang Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Veteran No. 8, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 11.50 WIB dalam perkara Terdakwa:

**MOH. TOAT Bin SLAMET;**

Susunan Sidang:

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. ....Hakim;

Dian Nova Fillia, S.H.. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : MOH. TOAT Bin SLAMET;

Tempat lahir : Tuban;

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Sep. 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Gumeng Desa Banjaragung RT 03 RW 02 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Bahwa Terdakwa MOH TOAT Bin SLAMET pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya di depan Pasar

Halaman 1 BA Sidang Nomor 81/Pid.C/2023/PN Tbn



Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Traficlight Barat) telah melakukan tindakan meminta-minta di tempat umum dengan cara mengamen.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Perda Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentraman Katertiban Umum dan Masyarakat.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 (satu) icik-icik yang terbuat dari tutup botol dan kayu.

-uang tunai Rp4000,- (pecahan 2000-an dua lembar)

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

1.....Darto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya di depan Pasar Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Traficlight Barat);

- Bahwa Terdakwa meminta minta dengan cara mengamen Tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

-.....Bahwa Terdakwa mengamen di pasar mendapatkan uang sebesar Rp4000,- (pecahan 2000-an dua lembar)

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa untuk mengamen di Jl. Raya di depan Pasar Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Traficlight Barat);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Riyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya di depan Pasar Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Traficlight Barat);

- Bahwa Terdakwa meminta minta dengan cara mengamen Tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;

-.....Bahwa Terdakwa mengamen di pasar mendapatkan uang sebesar Rp4000,- (pecahan 2000-an dua lembar)

- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengamen di Jl. Raya di depan Pasar Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Traficlight Barat);

Halaman 2 BA Sidang Nomor 81/Pid.C/2023/PN Tbn



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminta-minta dengan cara ngamen terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya di depan Pasar Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Trafficlight Barat);

- Bahwa Terdakwa meminta-minta dengan cara ngamen tidak ada ijinya;  
- .....Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian disita barang bukti Uang sebesar uang sebesar Rp4000, dan (pecahan 2000-an dua lembar) serta 1 (satu) icik-icik yang terbuat dari tutup botol dan kayu.

Meinbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) icik-icik yang terbuat dari tutup botol dan kayu.

- uang tunai Rp4000,- (pecahan 2000-an dua lembar)

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MOH. TOAT Bin SLAMET;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 504 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darto, dan Saksi Riyanto serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminta-minta dengan cara ngamen terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Raya di depan Pasar Rengel Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban (Lampu Trafficlight Barat);

Halaman 3 BA Sidang Nomor 81/Pid.C/2023/PN Tbn



- Bahwa Terdakwa meminta-minta dengan cara ngamen tidak ada ijinya;  
- .....Bahwa pada saat  
Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian disita barang bukti - Uang sebesar uang  
sebesar Rp4000 dan (pecahan 2000-an dua lembar) serta 1 (satu) icik-icik yang  
terbuat dari tutup botol dan kayu.

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 504 ayat (1) KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a, b, c, d, e, f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. TOAT Bin SLAMET** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meminta-minta ditempat umum dengan cara mengamen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian

Halaman 4 BA Sidang Nomor 81/Pid.C/2023/PN Tbn



hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) icik-icik yang terbuat dari tutup botol dan kayu.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- uang tunai Rp4000,- (pecahan 2000-an dua lembar)  
Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Tunggal Taufiqurrohman., S.H., M.Hum., putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti., dan dihadiri Jaksa/Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polsek Rengel serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Nova Fillia, S.H.

Taufiqurrohman S.H., M.Hum.